



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

(GBM GPI dan Anggota PGI)

SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

K E T E T A P A N

SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

NOMOR: 07/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMIT

NOMOR: 05/TAP/SSI-GMIT/II/2010

T E N T A N G

PERATURAN POKOK SINODE

Dalam Kesetiaan Dan Ketaatan Kepada Tuhan Yesus Kristus
Pemilik Dan Kepala Gereja,
Sinode Gereja Masehi Injili di Timor,

- Menimbang :
- a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor disingkat GMIT, sesuai dengan hakikat, wujud, dan pengakuannya terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya maupun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda Kerajaan Allah sebagai visi gereja;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran Perubahan Pertama Tata Dasar GMIT 2010, maka Peraturan Pokok Sinode yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan keorganisasian dan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pokok Sinode.

- Mengingat : 1. Ketetapan Sinode GMIT No. 6/TAP/SIN-GMIT/XXIX/1999 tentang Tata Dasar GMIT Pasal 29;
2. Rekomendasi Sidang Sinode GMIT XXX Tahun 2003 Tentang Delapan Butir Amandemen Tata Gereja;
3. Ketetapan Sinode GMIT No. 9/KEP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Kaji Tata GMIT;
4. Ketetapan Sinode GMIT No. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT.
5. Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT 2010, BAB IX Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, serta BAB X Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57;
6. Ketetapan Sinode GMIT No. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode GMIT.
7. Ketetapan Sinode GMIT No. 7/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 tentang Pemecahan Masalah Beberapa Hasil Sidang Sinode Istimewa II 2010 yang Tidak Konsisten.
8. Keputusan Majelis Sinode No. 517/SK/MS-GMIT/I/2008 tentang pengangkatan PTT GMIT;
9. Keputusan Sidang Tahunan Majelis Sinode XXXII Tahun 2009 No.

6/Kep/MS-GMIT/XXXII/2009
tentang Sidang Sinode Istimewa II
GMIT Tahun 2010.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Persidangan Sinode
GMIT XXXIII tanggal 30 September 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perubahan pertama atas ketetapan
Sinode Gereja Masehi Injili di Timor
No. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010
tentang Peraturan Pokok Sinode.

Pasal 1

- (1) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode No. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan konsistensi rumusan Peraturan Pokok Sinode tanpa mengubah pokok pikiran dari rumusan-rumusan sebelumnya.
- (2) Perubahan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan cara:
 - a. menyesuaikan rumusan pada Peraturan Pokok Sinode dengan rumusan pada Tata Dasar GMIT, Peraturan Pokok Jemaat, dan Peraturan Pokok Klasis;
 - b. mengganti beberapa kata, istilah, dan rumusan dengan kata, istilah, dan rumusan yang tepat;
 - c. mengubah urutan ayat tertentu dan/atau memindahkan ayat tertentu ke pasal lain untuk kelancaran dan kejelasan alur pikir;
 - d. menambahkan atau menyisipkan beberapa pasal yang mengandung ketentuan yang diperlukan oleh Peraturan Pokok Sinode dan yang sudah ada pada Peraturan Pokok Jemaat dan Peraturan Pokok Klasis.

- (3) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode No. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) disusun dengan sistematika mulai dari Pasal 1 sampai Pasal terakhir.
- (4) Lampiran perubahan pertama atas Ketetapan Sinode No. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis dan majelis sinode untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini pada lingkup jemaat, klasis, sinode, dan pada semua bidang pelayanan GMIT.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar semua Anggota GMIT mengetahuinya, maka wajib untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.


Ditetapkan di : Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh : Sinode GMIT
Pada : Persidangan Sinode GMIT XXXIII
Tanggal : 30 September 2015

Majelis Ketua Persidangan,

Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Litelmoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. Drs. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

**PERATURAN POKOK SINODE
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR**

**BAB I
HAKIKAT
Pasal 1**

Sinode adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan program kebersamaan pada lingkup terluas.

**BAB II
NAMA DAN TEMPAT**

**Pasal 2
Nama**

Nama sinode adalah Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, disingkat Sinode GMIT.

**Pasal 3
Tempat**

- (1) Wilayah sinode seluas wilayah GMIT.
- (2) Kantor sinode bertempat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

**BAB III
TUJUAN
Pasal 4**

Tujuan Sinode adalah:

- a. memelihara dan memupuk persekutuan jemaat-jemaat dan klasis-klasis sebagai keluarga Allah;
- b. memperlengkapi jemaat-jemaat dan klasis-klasis untuk saling menopang dalam melaksanakan amanat kerasulan.
- c. mengekspresikan karakter universal gereja sebagai persekutuan yang am.

BAB IV
HUBUNGAN SINODE, JEMAAT, DAN KLISIS

Pasal 5
Hubungan Sinode dan Jemaat

- (1) Sinode menetapkan produk-produk kebersamaan yang dilaksanakan oleh jemaat-jemaat.
- (2) Hubungan sinode dan jemaat adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.
- (3) Hubungan pelayanan antar jemaat dari klisis yang berbeda dilaksanakan dalam koordinasi majelis klisis dan majelis sinode.

Pasal 6
Hubungan Sinode dan Klisis

- (1) Sinode menetapkan produk-produk kebersamaan yang dilaksanakan oleh klisis-klisis.
- (2) Hubungan sinode dan klisis adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.

BAB V
PENGEMBANGAN SINODE

Pasal 7

- (1) Pengembangan sinode adalah proses mendukung dan memfasilitasi perwujudan potensi jemaat-jemaat GMIT untuk lebih mampu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
- (2) Pengembangan sinode meliputi pembangunan jemaat, pembangunan manusia dan pengembangan sarana pendukung di lingkup sinode.
- (3) Subyek dan sasaran pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembangunan individu dan persekutuan.
- (4) Pengembangan sinode dilaksanakan secara terencana, sistematis, holistik, terbuka dan terarah kepada tugas pemuridan.

Pasal 8
Tujuan Pengembangan Sinode

- (1) Pengembangan sinode dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yaitu kasih, perdamaian, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan pada ayat (1), proses pengembangan sinode dilaksanakan secara dialogis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya tanpa kehilangan identitas.

BAB VI
WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Sinode menerima kewenangan dari Allah untuk terlibat dalam misi Allah di dunia.
- (2) Sinode bertugas untuk melaksanakan program pelayanan GMIT dan membentuk badan pelayanan lingkup sinode.
- (3) Sinode mempertanggung-jawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui persidangan sinode.

Pasal 10
Program Pelayanan

- (1) Program pelayanan lingkup sinode dapat diusulkan oleh majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
- (2) Usul program pelayanan pada ayat (1) disampaikan dan ditetapkan dalam persidangan sinode.
- (3) Usul program pelayanan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Program pelayanan jangka panjang (20 tahun);
 - b. program pelayanan jangka menengah (4 tahun).
- (4) Usul program pelayanan jangka panjang pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:
 - a. bagian pertama memuat program rintisan yang disusun dalam program pelayanan 2 (dua) periode kepemimpinan;

- b. bagian kedua memuat program penguatan yang disusun dalam program pelayanan 2 (dua) periode kepemimpinan;
 - c. bagian ketiga memuat program pengembangan yang disusun dalam program pelayanan 1 (satu) periode kepemimpinan.
- (5) Program pelayanan jangka menengah pada ayat (3) huruf b disusun berdasarkan program pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 11
Pembentukan Badan Pelayanan Sinode

- (1) Badan pelayanan di lingkup sinode adalah majelis sinode yang merupakan mandataris persidangan sinode.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis sinode dibantu oleh badan pembantu pelayanan sinode (BPPS) dan unit pembantu pelayanan majelis sinode (UPPMS).

BAB VII
PANCA PELAYANAN

Bagian Pertama
PERSEKUTUAN

Pasal 12
Dasar dan Bentuk Persekutuan

- (1) Persekutuan lingkup sinode terbentuk atas dasar ketritunggalan Allah.
- (2) Bentuk persekutuan lingkup sinode:
 - a. persekutuan jemaat-jemaat seluruh GMIT;
 - b. persekutuan para presbiter dalam pelayanan GMIT;
 - c. persekutuan dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan.
- (3) Persekutuan lingkup sinode dilaksanakan dengan cara:
 - a. ibadah bersama;
 - b. kunjungan ke jemaat-jemaat dan klasis-klasis;
 - c. persekutuan sesama gereja;

- d. kegiatan kebersamaan lainnya;
- e. membangun kerukunan dan keserasian hidup dengan sesama anggota jemaat, gereja lain, organisasi kristen, agama lain, negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Pasal 13 **Tujuan Persekutuan**

Persekutuan lingkup sinode dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. menyatakan damai sejahtera Allah;
- b. mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan sebagai keluarga Allah di antara jemaat-jemaat GMIT;
- c. membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan sebagai anak-anak Allah;
- d. mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan di antarasesama manusia dan seluruh ciptaan.

Pasal 14 **Fungsi Persekutuan**

Persekutuan lingkup sinode dilaksanakan dengan fungsi:

- a. memelihara relasi persekutan dalam iman kepada Allah Tritunggal (bnd. Ef. 1:14; Rm. 8:22-23, 26-28);
- b. memelihara relasi dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan.

Bagian Kedua **KESAKSIAN**

Pasal 15 **Dasar dan Bentuk Kesaksian**

- (1) Kesaksian di lingkup sinode terbentuk atas dasar hidup dan pengajaran Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah.
- (2) Bentuk kesaksian lingkup sinode terdiri dari:
 - a. kesaksian dengan kata-kata;
 - b. kesaksian dengan perbuatan.
- (3) Bentuk kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipahami suatu keutuhan.

- (4) Kesaksian lingkup sinode dilaksanakan dengan cara:
- a. khotbah, pengajaran, tulisan, kesenian, teknologi komunikasi dan informasi.
 - b. dialog yang jujur, dan terbuka dengan segala resiko.
 - c. menyediakan sumber-sumber tertulis mengenai kesaksian dan pengajaran GMIT;
 - d. mendorong dan mengarahkan pelaksanaan kesaksian bersama dalam wilayah pelayanan GMIT;
 - e. mengoordinasikan program-program kesaksian bersama;
 - f. mendampingi dan menopang jemaat-jemaat dalam melaksanakan tugas kesaksian;
 - g. mengawasi tugas kesaksian dan pengajaran oleh jemaat-jemaat dalam wilayah pelayanan GMIT.

Pasal 16
Tujuan Kesaksian

Kesaksian lingkup sinode dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia.

Pasal 17
Fungsi Kesaksian

Kesaksian lingkup sinode dilaksanakan dengan fungsi:

- a. menyaksikan kuasa pembebasan Allah di dalam Yesus Kristus;
- b. memperdengarkan suara kenabian dan kritis terhadap praktek ketidakadilan dan penindasan.

Bagian Ketiga
PELAYANAN KASIH

Pasal 18
Dasar dan Bentuk Pelayanan Kasih

- (1) Pelayanan kasih lingkup sinode terbentuk atas dasar hidup dan pelayanan Yesus Kristus yang menyebut diri-Nya sebagai pelayan/*diakonos* (bnd. Lukas 22:27).

- (2) Bentuk pelayanan kasih lingkup sinode dapat terdiri dari:
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan ekonomi;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan sosial;
 - e. pelayanan budaya;
 - f. pelayanan hukum dan HAM;
 - g. pelayanan pendidikan politik.
- (3) Bentuk pelayanan kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.
- (4) Pelayanan kasih lingkup sinode dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelayanan karitatif;
 - b. pelayanan reformatif;
 - c. pelayanan transformatif.
- (5) Bentuk dan cara pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan bagi jemaat-jemaat, klasis-klasis, dan masyarakat.

Pasal 19

Tujuan Pelayanan Kasih

Pelayanan kasih lingkup sinode dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus kepada sesama dalam pimpinan Roh Kudus.

Pasal 20

Fungsi Pelayanan Kasih

Pelayanan kasih lingkup Sinode dilaksanakan dengan fungsi:

- a. mengalami kasih Allah dalam pimpinan Roh Kudus;
- b. saling menguatkan dalam kasih Yesus Kristus.

Bagian Keempat

IBADAH

Pasal 21

Dasar dan Bentuk Ibadah

- (1) Ibadah di lingkup sinode terbentuk atas dasar:
 - a. panggilan Allah (bnd. Kel. 4:22-23);

- b. pengorbanan Yesus Kristus (bnd. Ibr. 9:11-14; 10:19-25);
 - c. penyertaan Roh Kudus (bnd. Kisah 2).
- (2) Bentuk ibadah lingkup sinode:
- a. ibadah persidangan sinode;
 - b. ibadah perhadapan badan pembantu pelayanan sinode dan unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - c. ibadah kategorial/fungsional/profesional lingkup sinode;
 - d. ibadah penahbisan pendeta;
 - e. ibadah emeritasi;
 - f. ibadah lainnya di lingkup sinode.
- (3) Ibadah di lingkup sinode dilaksanakan dengan cara:
- a. ibadah liturgis, dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara aspek universal dan dimensi kontekstual;
 - b. ibadah karya.
 - c. cara ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

Pasal 22

Tujuan Ibadah

Ibadah di lingkup sinode dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. memuliakan Allah;
- b. menyatakan syukur;
- c. mendengarkan Firman Allah;
- d. merayakan persekutuan dengan Allah dan persaudaraan dengan sesama;
- e. menyampaikan pergumulan hidup kepada Allah.

Pasal 23

Fungsi Ibadah

Ibadah di lingkup sinode dilaksanakan dengan fungsi:

- a. mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan yang menyembah Allah dalam Roh dan kebenaran (bnd. Mat. 18:20; Yoh 4:23);
- b. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses persidangan dengan Firman Allah;

- c. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses kegiatan kategorial, fungsional, dan profesional dengan Firman Allah;
- d. mendasari dan menyatakan syukur atas penahbisan, perhadapan, pelepasan, dan emeritasi dengan Firman Allah.
- e. menyiapkan sumber-sumber informasi mengenai ibadah untuk keperluan ibadah di lingkup jemaat dan klasis.

Bagian Kelima PENATALAYANAN

Pasal 24 Dasar dan Bentuk Penatalayanan

- (1) Penatalayanan di lingkup sinode terbentuk atas dasar amanat penciptaan dan penebusan.
- (2) Bentuk penatalayanan di lingkup sinode terdiri dari:
 - a. penataan diri;
 - b. penataan lingkungan hidup.
- (3) Penatalayanan di lingkup sinode dilaksanakan dengan cara:
 - a. terpadu, terbuka, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. mengutamakan kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial.

Pasal 25 Penataan Diri

Penataan diri yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. tata aturan;
- b. manajemen pelayanan;
- c. pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. perbendaharaan.

Paragraf 1
Tata Aturan
Pasal 26

- (1) Tata GMIT tersusun secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tata Dasar;
 - b. Peraturan Pokok;
 - c. Keputusan Persidangan Sinode;
 - d. Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok;
 - e. Keputusan Persidangan Majelis Sinode;
 - f. Keputusan Persidangan Klasis;
 - g. Keputusan Persidangan Majelis Klasis;
 - h. Keputusan Persidangan Jemaat;
 - i. Keputusan Persidangan Majelis Jemaat.
- (2) Urut-urutan Tata GMIT saling menjiwai dan saling merujuk.

Paragraf 2
Manajemen Pelayanan
Pasal 27

- (1) Asas manajemen pelayanan lingkup sinode mengacu pada sistem Presbiterial Sinodal sebagaimana diatur dalam Tata Dasar GMIT pasal 8 ayat (2).
- (2) Tujuan manajemen pelayanan lingkup sinode adalah untuk mencapai kedewasaan jemaat-jemaat GMIT dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Fungsi manajemen pelayanan sinode meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, penggerakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Keseluruhan manajemen pelayanan lingkup sinode dipimpin oleh majelis sinode dalam koordinasi dengan majelis jemaat dan majelis klasis.

Paragraf 3
Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pasal 28

- (1) Pengadaan sumber daya manusia dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan.
- (2) Pemeliharaan sumber daya manusia dilaksanakan untuk kesejahteraan pelaksana pelayanan dan kelanjutan pelayanan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kreativitas pelayanan.

Paragraf 4
Perbendaharaan
Pasal 29

- (1) Perbendaharaan GMIT di lingkup sinode mencakup uang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak.
- (2) Perbendaharaan GMIT di lingkup sinode berasal dari persembahan jemaat-jemaat, hasil usaha/pengelolaan aset-aset, dan sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Tata GMIT.
- (3) Tujuan pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup sinode adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan.
- (4) Pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup sinode dilaksanakan oleh majelis sinode dalam koordinasi dengan majelis jemaat dan majelis klasis.
- (5) Pengawasan perbendaharaan GMIT di lingkup sinode dilaksanakan oleh majelis sinode dan badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan sinode (BPPPS).
- (6) Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup sinode dilaksanakan dalam persidangan sinode secara periodik.
- (7) Majelis sinode wajib mendorong partisipasi jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam pembiayaan pelayanan GMIT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penataan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Sinode bertanggung jawab untuk menata, menjaga, dan merawat alam semesta ciptaan Allah.
- (2) Sinode dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keprihatinan yang sama dalam menata lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Pasal 31

Tujuan Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup sinode dilaksanakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya keteraturan dan ketertiban pelayanan (bnd. 1Kor. 14:40);
- b. terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial.

Pasal 32

Fungsi Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup sinode dilaksanakan dengan fungsi memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan mengharmoniskan hubungan manusia dan alam.

BAB VIII

PERSIDANGAN

Pasal 33

Jenis Persidangan

Jenis persidangan di lingkup sinode terdiri dari:

- a. persidangan sinode;
- b. persidangan sinode istimewa;
- c. persidangan majelis sinode.

Bagian Pertama
PERSIDANGAN SINODE
Pasal 34

- (1) Persidangan sinode adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh jemaat GMIT.
- (2) Persidangan sinode dilaksanakan satu kali dalam empat tahun.
- (3) Persidangan sinode dilaksanakan oleh majelis sinode.
- (4) Persidangan sinode dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menetapkan tata dasar dan perubahan tata dasar;
 - b. menetapkan peraturan pokok dan perubahan peraturan pokok;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan lingkup sinode;
 - d. menetapkan dan memutuskan Rencana Induk Pelayanan dan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan GMIT;
 - e. menyelesaikan masalah-masalah pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis sinode;
 - f. menetapkan kebijakan mengenai ajaran dan masalah teologis tertentu;
 - g. membentuk badan pembantu pelayanan sinode dan merekomendasikan pembentukan struktur badan pembantu pelayanan sinode, seta mengangkat anggota-anggotanya;
 - h. menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban majelis sinode;
 - i. memilih majelis sinode.

Pasal 35
Proses Persidangan Sinode

- (1) Pemanggil persidangan sinode adalah majelis sinode.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan sinode ditetapkan oleh majelis sinode dan diumumkan kepada jemaat-jemaat selambat-lambatnya enam bulan sebelum persidangan sinode.

- (3) Persidangan sinode dihadiri oleh:
 - a. anggota majelis sinode;
 - b. perwakilan jemaat-jemaat dari setiap klasis;
 - c. badan pembantu pelayanan sinode;
 - d. unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - e. peninjau;
 - f. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Perwakilan jemaat-jemaat dari setiap klasis terdiri dari dua orang pendeta, satu orang penatua, satu orang diaken, dan satu orang pengajar.
- (5) Persidangan sinode dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal lima orang, termasuk ketua majelis sinode, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.
- (6) Sekretaris persidangan sinode adalah sekretaris majelis sinode.
- (7) Pengambilan keputusan dalam persidangan sinode dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (9) Hasil keputusan persidangan sinode disampaikan oleh majelis sinode kepada jemaat-jemaat selambat-lambatnya tiga bulan setelah persidangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan sinode diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Bagian Kedua
PERSIDANGAN SINODE ISTIMEWA
Pasal 36

- (1) Persidangan sinode istimewa adalah persidangan yang diadakan dalam rangka menanggulangi masalah-masalah strategis yang sangat mendesak.
- (2) Kedudukan persidangan sinode istimewa setara dengan persidangan sinode.

- (3) Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak berfungsinya majelis sinode;
 - b. diperlukan adanya perubahan yang mendasar terhadap Tata GMIT;
 - c. adanya masalah internal maupun eksternal yang mengancam eksistensi dan pelayanan gereja.
- (4) Persidangan sinode istimewa diadakan oleh majelis sinode.

Pasal 37

Proses Persidangan Sinode Istimewa

- (1) Persidangan sinode istimewa dapat diusulkan oleh:
 - a. satu pertiga dari jumlah jemaat GMIT, atau
 - b. tiga jemaat dari setiap klasis, atau
 - c. satu pertiga dari anggota majelis sinode.
- (2) Pemanggil persidangan sinode istimewa adalah majelis sinode.
- (3) Tempat, waktu, dan agenda persidangan sinode istimewa ditetapkan oleh majelis sinode dan diumumkan kepada jemaat-jemaat sebelum persidangan.
- (4) Persidangan sinode istimewa dihadiri oleh:
 - a. anggota majelis sinode;
 - b. perwakilan jemaat-jemaat dari setiap klasis;
 - c. badan pembantu pelayanan sinode;
 - d. unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - e. wakil pengusul;
 - f. peninjau;
 - g. undangan.
- (5) Perwakilan jemaat-jemaat dari setiap klasis terdiri dari dua orang pendeta, satu orang penatua, satu orang diaken, dan satu orang pengajar.
- (6) Persidangan sinode istimewa dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal lima orang, termasuk ketua majelis sinode, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.
- (7) Sekretaris persidangan sinode istimewa adalah sekretaris majelis sinode.
- (8) Pengambilan keputusan dalam persidangan sinode istimewa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

- (9) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (10) Hasil keputusan persidangan sinode istimewa disampaikan oleh majelis sinode kepada jemaat-jemaat selambat-lambatnya tiga bulan setelah persidangan.

Bagian Ketiga
PERSIDANGAN MAJELIS SINODE
Pasal 38

- (1) Persidangan majelis sinode dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Persidangan majelis sinode dilaksanakan oleh majelis sinode harian.
- (3) Persidangan majelis sinode dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menindaklanjuti keputusan persidangan sinode.
 - b. mengevaluasi program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis sinode (APBMS) tahunan.
 - c. menetapkan program pelayanan dan APBMS tahun berikutnya;
 - d. mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu persidangan majelis sinode tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan sinode.
 - e. mempersiapkan agenda persidangan sinode pada persidangan majelis sinode tahun keempat.
 - f. memberhentikan anggota majelis sinode dan anggota badan pembantu pelayanan sinode karena permohonan sendiri, meninggal dunia, atau karena melakukan perbuatan yang melawan ajaran dan peraturan GMIT;
 - g. mengangkat anggota majelis sinode dan anggota badan pembantu pelayanan sinode antar waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai huruf f dan g di atas akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 39
Proses Persidangan Majelis Sinode

- (1) Pemanggil persidangan majelis sinode adalah majelis sinode harian.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan majelis sinode ditetapkan oleh majelis sinode harian.
- (3) Persidangan majelis sinode dihadiri oleh:
 - a. anggota majelis sinode;
 - b. badan pembantu pelayanan sinode;
 - c. unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - d. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Persidangan majelis sinode dipimpin oleh majelis sinode harian.
- (5) Sekretaris persidangan majelis sinode adalah sekretaris majelis sinode.
- (6) Pengambilan keputusan dalam persidangan majelis sinode dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (8) Hasil persidangan majelis sinode disampaikan kepada majelis jemaat dan majelis klasis selambat-lambatnya dua bulan setelah persidangan.

Pasal 40
Rapat Majelis Sinode Harian

- (1) Rapat majelis sinode harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- (2) Rapat majelis sinode harian dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menerima usulan anggota majelis sinode untuk diteruskan ke persidangan majelis sinode.
 - b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan persidangan majelis sinode dan persidangan sinode;
 - c. mengatur teknis pelaksanaan keputusan majelis sinode;
 - d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin majelis sinode dan unit pembantu pelayanan majelis sinode.

- (3) Dalam hal kebutuhan mendesak majelis sinode harian dapat mengadakan rapat untuk menindaklanjuti usulan majelis sinode, badan pembantu pelayanan sinode, dan unit pembantu pelayanan majelis sinode.

Pasal 41
Proses Rapat Majelis Sinode Harian

- (1) Pemanggil rapat majelis sinode harian adalah ketua dan sekretaris majelis sinode.
- (2) Rapat majelis sinode harian dihadiri oleh anggota majelis sinode harian, dan dapat diperluas dengan kehadiran para pimpinan unit pembantu pelayanan majelis sinode serta undangan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat majelis sinode harian dipimpin oleh ketua majelis sinode.
- (4) Sekretaris rapat majelis sinode harian adalah sekretaris majelis sinode.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat majelis sinode harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (6) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (7) Hasil rapat majelis sinode harian disampaikan kepada majelis sinode.

BAB IX
MAJELIS SINODE

Bagian Pertama
UMUM

Pasal 42
Hakikat

Majelis sinode adalah badan pelayanan lingkup sinode yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelayanan GMIT.

Pasal 43
Pemilihan

- (1) Pemilihan majelis sinode dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemilihan majelis sinode yang ditetapkan oleh persidangan sinode.
- (2) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi majelis sinode adalah:
 - a. terdaftar sebagai salah satu anggota sidi pada salah satu jemaat GMIT;
 - b. memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam iman, hikmat, pengetahuan, kejujuran, dan kerendahan hati;
 - c. menjadi teladan;
 - d. mengutamakan kepentingan GMIT di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok;
 - e. berjiwa mempersatukan;
 - f. mampu berkomunikasi dan memelihara hubungan manusiawi;
 - g. memiliki kemampuan memahami dan setia pada tata gereja;
 - h. sedang menjabat sebagai presbiter di lingkungan GMIT;
 - i. memiliki etos kerja yang berorientasi pada tujuan dan sasaran pelayanan;
 - j. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang organisasi dan manajemen.
- (3) Usulan bakal calon anggota majelis sinode ditetapkan dalam persidangan klasis.
- (4) Calon anggota majelis sinode ditetapkan dan dipilih dalam persidangan sinode.
- (5) Anggota majelis sinode terpilih diperhadapkan dalam kebaktian khusus.

Pasal 44
Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

- (1) Majelis sinode memiliki wewenang untuk:
 - a. memimpin GMIT berdasarkan mandat persidangan sinode;

- b. mengawasi pelaksanaan panca pelayanan di lingkup sinode;
 - c. mewakili GMIT menurut Tata Gereja;
 - d. mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat dan karyawan GMIT;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai ajaran dan teologi GMIT;
 - f. menetapkan keputusan dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pokok GMIT dan keputusan sinode;
 - g. membentuk struktur badan pembantu pelayanan sinode sesuai rekomendasi persidangan sinode dan mengangkat anggota-anggotanya;
 - h. membentuk, mengawasi, dan membina pimpinan unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - i. menetapkan program pelayanan tahunan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis sinode (APBMS);
 - j. menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang timbul antara dua persidangan sinode;
 - k. memberikan wewenang kepada majelis klasis untuk mewakili majelis sinode perihal hubungan dengan pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam lingkup klasis.
- (2) Majelis sinode bertugas untuk:
- a. melaksanakan penjemaatan keputusan-keputusan sinode;
 - b. menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jemaat sebagai basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT;
 - c. memperlengkapi pelaku pelayanan di lingkup klasis dan jemaat untuk selanjutnya memberdayakan jemaat bagi pelayanan di lingkup dan konteks masing-masing;
 - d. mendampingi jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam rangka perwujudan gereja yang misioner;
 - e. melaksanakan perkunjungan pastoral ke jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam rangka penguatan dan pengembangan pelayanan;

- f. membangun dan memelihara relasi oikumenis di lingkup nasional, regional, dan internasional.
- (3) Majelis sinode dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada persidangan sinode.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. pelaksanaan Tata GMIT;
 - b. pelaksanaan program pelayanan;
 - c. pengelolaan perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan keputusan sinode lainnya.
- (5) Penilaian terhadap pertanggungjawaban majelis sinode mencakup:
 - a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan wewenang dan tugas;
 - b. inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan wewenang dan tugas.
 - c. ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral.

Pasal 45 Struktur

Struktur majelis sinode terdiri atas:

- a. majelis sinode;
- b. majelis sinode harian;
- c. badan pembantu pelayanan sinode;
- d. unit pembantu pelayanan majelis sinode.

Bagian Kedua UNSUR

Paragraf 1 Majelis Sinode Pasal 46

- (1) Majelis sinode terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.
- (2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara.

- (3) Periode pelayanan majelis sinode adalah empat tahun.
- (4) Anggota majelis sinode dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut.
- (5) Setelah dua periode pelayanan, anggota majelis sinode tersebut diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya satu periode pelayanan.
- (6) Setelah masa jeda, mantan anggota majelis sinode tersebut dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.
- (7) Susunan majelis sinode terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota;
 - f. anggota-anggota.
- (8) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris majelis sinode adalah pendeta.
- (9) Bendahara adalah presbiter non pendeta.
- (10) Anggota majelis sinode yang dimaksudkan pada ayat (7) huruf f, terdiri dari:
 - a. empat orang presbiter non pendeta yang dipilih dalam persidangan sinode berdasarkan profesionalitas dan kepakaran;
 - b. para ketua majelis klasis secara *ex-officio*.

Paragraf 2
Majelis Sinode Harian
Pasal 47

- (1) Majelis sinode harian adalah pelaksana harian tugas majelis sinode.
- (2) Susunan majelis sinode harian terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota.

- (3) Majelis sinode harian memiliki wewenang untuk:
 - a. memimpin pelaksanaan pelayanan majelis sinode sehari-hari;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang ditetapkan oleh persidangan majelis sinode;
 - c. mengangkat dan membina pimpinan unit-unit pembantu pelayanan majelis sinode;
 - d. menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja majelis sinode (RAPBMS);
 - e. mengelola perbendaharaan GMIT di lingkup sinode;
 - f. menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang timbul antara dua persidangan majelis sinode dan/atau dua rapat majelis sinode harian;
 - g. merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis sinode dan persidangan sinode.
- (4) Majelis sinode harian bertugas untuk:
 - a. melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis sinode;
 - b. mengadministrasikan notulen persidangan lingkup sinode yang disusun oleh sekretaris majelis sinode;
 - c. memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis sinode;
 - d. merencanakan agenda dan mempersiapkan materi persidangan majelis sinode.
- (5) Majelis sinode harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada majelis sinode melalui persidangan majelis sinode.

Paragraf 3
Badan Pembantu Pelayanan Sinode
Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis sinode dibantu oleh badan pembantu pelayanan sinode (BPPS).
- (2) Badan pembantu pelayanan sinode ditetapkan oleh persidangan sinode demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus.

- (3) Badan pembantu pelayanan sinode dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan sinode dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis sinode.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya badan pembantu pelayanan sinode berkoordinasi dengan majelis sinode harian.
- (5) Badan pembantu pelayanan sinode dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan sinode (BPPPS); badan perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan sinode (BPPPPS); badan diakonia GMIT (BDG); panitia pemilihan majelis sinode; Panitia Tetap Tata Gereja (PTTG); badan advokasi hukum dan perdamaian; badan pendidikan; badan pemberdayaan asset dan pengembangan ekonomi; panitia, yayasan, dan badan hukum lainnya.
- (6) Badan pembantu pelayanan sinode bertanggung jawab kepada sinode melalui majelis sinode.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan sinode diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 4

Unit Pembantu Pelayanan Majelis Sinode

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis sinode harian dibantu oleh unit pembantu pelayanan majelis sinode.
- (2) Unit pembantu pelayanan majelis sinode adalah unit-unit kategorial, fungsional, dan profesional.
- (3) Unit pembantu pelayanan majelis sinode dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan GMIT yaitu persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.
- (4) Unit pembantu pelayanan majelis sinode dapat terdiri dari:
 - a. unit pelayanan kategorial;
 - b. unit pelayanan fungsional;
 - c. unit pelayanan profesional;
 - d. unit pelayanan kerjasama oikumenis;
 - e. unit pelayanan pengembangan teologi;

- f. unit pelayanan musik gerejawi;
 - g. unit pelayanan personil;
 - h. unit pelayanan tata usaha;
 - i. unit pelayanan perbendaharaan;
 - j. unit pelayanan pastoral.
- (5) Pimpinan unit pembantu pelayanan majelis sinode diangkat dan diberhentikan oleh majelis sinode harian.
 - (6) Pembagian dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab unit pembantu pelayanan majelis sinode ditetapkan oleh majelis sinode harian.
 - (7) Pimpinan unit pembantu pelayanan majelis sinode bertanggung jawab kepada majelis sinode harian.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis sinode diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

BAB X
PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 50

- (1) Penyelesaian masalah adalah mekanisme keorganisasian GMIT yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Tata GMIT sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.
- (2) Standar dan prosedur penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 51

- (1) Pada hakikatnya pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan adalah kepada Tuhan melalui persidangan sinode.
- (2) Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan wewenang dan tugas kepemimpinan dalam pelayanan sesuai dengan periode pelayanan.
- (3) Standar dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

**BAB XII
PERWAKILAN HUKUM**

**Pasal 52
Pelaksanaan Perwakilan Hukum**

Berdasarkan Tata Dasar BAB X pasal 55 ayat (5), ketua dan sekretaris mewakili sinode dan majelis sinode dalam segala urusan yang bersangkutan paut dengan hukum yang terjadi dalam wilayah pelayanan GMIT.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**


Pasal 53

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan pokok sinode ini akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan pelayanan sebatas aspek pelaksanaan.
- (2) Peraturan pokok sinode ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh : Sinode GMIT
Pada : Persidangan Sinode GMIT XXXIII
Tanggal : 30 September 2015

Majelis Ketua Persidangan,

Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Litehoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. D/s. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

PENJELASAN PERATURAN POKOK SINODE

- Pasal 1 : Hakikat
Sinode merupakan persekutuan jemaat-jemaat GMIT yang dirupakan antara lain oleh persidangan para presbiter dalam lingkup terluas. Lingkup terluas dimaksud adalah meliputi semua jemaat GMIT. Para presbiter memikul tanggung jawab khusus untuk memfasilitasi dan memelihara dinamika kebersamaan seluruh jemaat GMIT sebagai keluarga Allah yang saling menopang dalam pelayanan. Wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT ini dipimpin oleh majelis sinode. Kehadiran sinode pertama-tama untuk kepentingan jemaat-jemaat seperti halnya klasis-klasis dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Harulah disadari bahwa jemaat adalah basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT. Karena itu, kebijakan pelayanan di lingkup sinodal termasuk kebijakan penganggaran mesti disusun sedemikian rupa agar dapat berfungsi sebagai yang memfasilitasi jemaat-jemaat dalam mewujudkan amanat kerasulan mereka demi terjadinya keseimbangan pelayanan di semua lingkup pelayanan GMIT.
- Pasal 2 : Nama
Nama ini sudah ditetapkan sejak 31 Oktober 1947 ketika GMIT berdiri.
- Pasal 3 : Tempat
Ayat (1) Batas-batas wilayah GMIT adalah daerah bagian (*afdeeling*) Timor, kecuali sub-bagian (*onderafdeeling*) Sumba.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Tujuan: Cukup jelas

- Pasal 5 : Hubungan Sinode dan Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : - Yang dimaksud dengan hubungan dialektis adalah hubungan timbal balik yang setara dan saling mengisi. Jadi bukan hubungan hierarkis (atasan-bawahan). Dialektika itu juga ditentukan oleh kenyataan bahwa masing-masing lingkup persekutuan memiliki kewenangannya sendiri.
- Hubungan koordinatif artinya dalam menjalankan pelayanan perlu ada koordinasi antara pelayanan di lingkup jemaat, klasis, dan di lingkup sinode.
- Hubungan konsultatif berarti dalam menata pelaksanaan pelayanan di lingkup jemaat, klasis dan sinode, para pemimpin gereja harus saling terbuka untuk berkonsultasi.
- Sedangkan pertanggungjawaban berarti ada tanggung jawab timbal-balik antara majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Hubungan Sinode dan Klasis
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Pengembangan Sinode
Ayat (1) : Pengembangan sinode yang dimaksud adalah peningkatan kualitas sinode. Aspek spiritualitas perlu mendapat perhatian dalam rangka mendukung pembangunan jemaat.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Tujuan Pengembangan Sinode
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dimaksud maka di dalam proses pengembangan sinode perlu adanya dialog

timbang balik antara ilmu teologi dan ilmu-ilmu lain.

- Pasal 9 : Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Program Pelayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan butir a adalah Rencana Induk Pelayanan (RIP) dan butir b adalah Haluan Kebijakan Umum pelayanan (HKUP).
Ayat (4) : Pentahapan dimaksud tidak bersifat kaku dan dikaitkan dengan perkembangan internal maupun eksternal GMIT.
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Pembentukan Badan Pelayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Dasar dan Bentuk Persekutuan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Tujuan Persekutuan: Cukup jelas
- Pasal 14 : Fungsi Persekutuan: Cukup jelas
- Pasal 15 : Dasar dan Bentuk Kesaksian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Tujuan Kesaksian: Cukup jelas

- Pasal 17 : Fungsi Kesaksian: Cukup jelas
- Pasal 18 : Dasar dan Bentuk Pelayanan Kasih
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : a. yang dimaksudkan dengan pelayanan karitatif adalah pelayanan bagi mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan secara langsung, seperti orang sakit, korban bencana, kaum lanjut usia, kaum miskin, korban perang, dll. (bnd. Mat.25:35-40).
- b. yang dimaksudkan dengan pelayanan reformatif adalah pelayanan yang memberdayakan kaum miskin memiliki pengetahuan keterampilan untuk memperbarui hidupnya.
- c. yang dimaksudkan dengan pelayanan transformatif adalah pendidikan penyadaran yang membuat kaum miskin menyadari hak-haknya dan berjuang untuk pemulihan hak-hak tersebut.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Tujuan Pelayanan Kasih: Cukup jelas
- Pasal 20 : Fungsi Pelayanan Kasih: Cukup jelas
- Pasal 21 : Dasar dan Bentuk Ibadah
- Ayat (1) : Pengembangan liturgi jemaat perlu memanfaatkan unsur-unsur budaya lokal sekaligus terbuka terhadap kekayaan universal oikumenis gerejawi, dan dikembangkan secara dialogis.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Tujuan Ibadah: Cukup jelas

- Pasal 23 : Fungsi Ibadah: Cukup jelas
- Pasal 24 : Dasar dan Bentuk Penatalayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Penataan diri adalah penataan kelembagaan. Penataan lingkungan hidup meliputi lingkungan benda hidup (biotik), lingkungan benda mati (abiotik), dan sosial.
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 : Penataan Diri: Cukup jelas
- Pasal 26 : Tata Aturan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Manajemen Pelayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 28 : Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan SDM
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Perbendaharaan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Pengawasan Perbendaharaan meliputi a. pengawasan melekat, yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode; b. pengawasan fungsional, yang dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Sinode (BPPPS).
Ayat (6) : Ketentuan ini tidak meniadakan kewajiban majelis sinode untuk melaporkan perkembangan

- pengelolaan perbendaharaan kepada persidangan majelis sinode dan informasi melalui Berita GMIT.
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Penataan Lingkungan Hidup
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Tujuan Penatalayanan
Penatalayanan di GMIT didasarkan pada karya penciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu baik adanya dan pengharapan anak-anak Allah akan pemulihan segenap ciptaan.
- Pasal 32 : Fungsi Penatalayanan: Cukup jelas
- Pasal 33 : Jenis Persidangan: Cukup jelas
- Pasal 34 : Persidangan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : - Laporan pelayanan ditolak ketika sidang menilai bahwa pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan. Penolakan itu diikuti dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral.
- Anggota majelis sinode yang dipilih dalam persidangan sinode adalah anggota majelis sinode bukan ketua majelis klasis.
- Pasal 35 : Proses Persidangan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Tujuan pengumuman Persidangan Sinode di jemaat-jemaat adalah agar jemaat-jemaat dapat turut menggumulingnya dalam pelayanan dan memberikan dukungan positif. Tempat persidangan hendaknya mengutamakan

- penggunaan fasilitas milik GMIT. Agenda persidangan sinode dipersiapkan dalam persidangan majelis sinode tahun keempat.
- Ayat (3) : Unsur majelis sinode terdiri dari majelis sinode harian, 4 anggota presbiter non pendeta dan anggota majelis sinode *ex-officio* yaitu para ketua majelis klasis.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Ayat (10) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Persidangan Sinode Istimewa
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak berfungsinya majelis sinode adalah bahwa majelis sinode tidak melaksanakan tugas sesuai dengan amanat persidangan sinode yang mengakibatkan konflik dalam sinode.
- Ayat (4) : Dalam keadaan majelis sinode harian tidak berfungsi maka anggota majelis sinode bukan majelis sinode harian mengambil alih tugas dan tanggung jawab pelaksanaan persidangan sinode istimewa.
- Pasal 37 : Proses Persidangan Sinode Istimewa
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Tempat persidangan hendaknya mengutamakan penggunaan fasilitas milik GMIT.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas

- Ayat (10) : Cukup jelas
- Pasal 38 : Persidangan Majelis Sinode
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 39 : Proses Persidangan Majelis Sinode
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Tempat persidangan hendaknya mengutamakan penggunaan fasilitas milik GMIT.
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Rapat Majelis Sinode Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 41 : Proses Rapat Majelis Sinode Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 42 : Hakikat Majelis Sinode: Cukup jelas
- Pasal 43 : Pemilihan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Presbiter yang telah berakhir masa tugasnya sebagai presbiter di jemaat tetapi masa tugasnya sebagai majelis sinode/majelis klasis belum

berakhir maka yang bersangkutan diberi pengecualian (*eksepsi*) berupa kesempatan untuk menyelesaikan tugas sebagai majelis sinode/majelis klasis.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 44 : Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab

Ayat (1) : a. Pejabat yang dapat diberhentikan oleh majelis sinode adalah jabatan Pendeta, yang diberhentikan sesuai dengan Tata GMIT. Sedangkan untuk jabatan penatua, diaken dan pengajar merupakan kewenangan majelis jemaat. Karyawan GMIT yang dimaksudkan adalah karyawan yang diangkat oleh majelis sinode.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Termasuk laporan pertanggungjawaban ketua majelis klasis sebagai anggota *ex-officio*.

Ayat (5) : Penilaian terhadap pertanggungjawaban pelayanan majelis sinode didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tugas, serta inovasi, komitmen dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. Apabila kedua hal tersebut tercapai, maka pelayanan majelis sinode dapat dinilai berhasil. Namun jika kedua hal tersebut tidak tercapai maka pelayanan majelis sinode dapat dinilai tidak berhasil. Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral. Hal-hal yang dianggap sebagai ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan termuat dalam laporan majelis sinode dan memori pelayanan.

Pasal 45 : Strukur: Cukup jelas

- Pasal 46 : Majelis Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Yang dimaksudkan dua periode pelayanan berturut-turut, baik untuk jabatan yang sama, maupun untuk jabatan yang berbeda di setiap periode.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Ayat (10) : Yang dimaksud dengan anggota-anggota majelis sinode adalah empat orang anggota presbiter non-pendeta yang dipilih berdasarkan profesionalitas dan kepakaran di bidangnya serta berdomisili di wilayah pelayanan GMIT dan para ketua majelis klasis.
-
- Pasal 47 : Majelis Sinode Harian
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
-
- Pasal 48 : Badan Pembantu Pelayanan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : - Pengangkatan pengurus yayasan, koperasi, PT dan badan hukum lainnya oleh majelis sinode, supaya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang badan-badan tersebut.
- Panitia yang dimaksud adalah panitia pemilihan majelis sinode, panitia persidangan sinode, dan panitia-panitia lain yang direkomendasikan oleh sinode.

- Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 49 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Sinode
Ayat (1) : Tugas UPPMS adalah membantu majelis sinode harian melaksanakan panca pelayanan termasuk RIP dan HKUP.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 50 : Penyelesaian Masalah
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Pertanggungjawaban
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 52 : Perwakilan Hukum
Majelis sinode yang mewakili jemaat dalam hal hukum adalah majelis sinode harian, yakni ketua dan sekretaris. Perwakilan tersebut hanya meliputi urusan yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab majelis sinode dan tidak bertentangan dengan Tata GMIT.
- Pasal 53 : Ketentuan Lain-lain
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas